



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA**

NOMOR : 473.3/221.12/VI/2022

NOMOR : 2.053/A-1/DIR/VI/2022

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini kamis tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. AGAM BINTORO : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AGUS ATMANTO : Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo Telepon (0271) 710571, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit berkedudukan di Pabelan Kartasura Sukoharjo yang bernaung di bawah pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Islam Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

Pasal 3
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit Islam Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan *user ID* dan *password* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Islam Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan daftar nama petugas operator dan kurir kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. meminta Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 orang saksi, Formulir 2.01 kepada pasien;
 - d. mendaftarkan secara online penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi PIHAK KESATU;
 - e. mengirimkan berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak kepada PIHAK KESATU;
 - f. melakukan cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - g. mengambil Kartu Identitas Anak ke Disdukcapil Kabupaten Karanganyar;
 - h. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru kepada pemohon;
 - i. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA;
 - j. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima daftar nama petugas operator dan kurir dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA;
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap/benar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru dari PIHAK KESATU;
- c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

Pasal 7

JAM KERJA PELAYANAN

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 07.00 s/d 11.45 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu sampai dengan tanggal 1 Juni 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan kelahiran kepada PIHAK KESATU setiap akhir tahun guna melengkapi *database* kependudukan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>9</i>

- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 13 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA



AGUS ATMANTO




PIHAK KESATU



AGAM BINTORO



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	